



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan penilaian terhadap nilai perolehan atau nilai wajar Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk:
- a. melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang belum diketahui nilai perolehannya;
 - b. membuat laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah yang belum diketahui nilai perolehannya; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian Barang Milik Daerah yang belum diketahui nilai perolehannya kepada pengelola barang dan pengguna barang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG
MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH		
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
B.	TIM TEKNIS		
1.	Ketua	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Subbidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Perpendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p>	<p>Siti Nurhidayati, S.H., M.H.</p> <p>1. Aulia Frisky FD, A.Md. 2. Widayati 3. Wiwuk Suhartati 4. Sri Lestari, S.E. 5. Dino Pramihasto, A.Md.M.</p> <p>Agus Sutrisno</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		9. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	Faruq Nirma Patra, A.Ma. PKB

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH